



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA  
LONDON**

**PENGUMUMAN  
No. 004/VII/01/19**

Dengan hormat kami beritahukan kepada seluruh WNI yang bermukim di Inggris dan Irlandia pemberitahuan sebagai berikut:

1. Terhitung Mulai Tanggal (TMT) **1 Februari 2019**, KBRI London akan menerapkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) bagi setiap permohonan Paspor RI dan SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang diajukan kepada KBRI London TMT 1 Februari 2019. Implementasi paspor SIMKIM ini merupakan amanat UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Aplikasi Paspor SIMKIM ini mewajibkan bagi setiap pemohon pembaharuan paspor untuk melalui proses wawancara, merekam data biometrik serta pengambilan foto wajah secara langsung yang akan dilaksanakan di KBRI London.
3. Dengan diterapkannya aplikasi Paspor SIMKIM di KBRI London, maka setiap permohonan penerbitan Paspor RI tidak dapat dikirimkan lagi melalui Pos, tetapi mengharuskan pemohon untuk datang ke KBRI London.
4. WNI sudah dapat mengajukan penggantian Paspor SIMKIM apabila masa berlaku paspornya sudah memasuki waktu 6 (enam) bulan berakhirnya Paspor WNI. Sedangkan bagi WNI yang akan mengajukan permohonan penggantian Paspor RI yang memiliki masa berlaku Paspor lebih dari 6 (enam) bulan dapat diperkenankan sepanjang terdapat alasan yang jelas.
5. Adapun tata-cara Permohonan Paspor SIMKIM adalah sebagai berikut :
  - a. Pemohon wajib melakukan lapor diri di <https://consular.indonesianembassy.org.uk>
  - b. Bagi Pemohon yang telah melakukan lapor diri, aplikasi permohonan pembaharuan Paspor dilakukan melalui panel lapor diri pemohon
  - c. Pada saat mengajukan aplikasi pembaharuan Paspor RI pada Lapor diri, Pemohon wajib mencetak dan menandatangani 3 (tiga) dokumen yang terdiri dari Formulir Permohonan Paspor; Formulir Surat Pernyataan tidak berkewarganegaraan Asing; serta Surat Pernyataan Keaslian Dokumen
6. Pemohon membuat appointment (janji) online pada panel lapor diri dengan memilih waktu yang tersedia untuk datang ke KBRI London sesuai dengan jadwal appointment, dengan wajib membawa dokumen :
  - Paspor RI lama dan bukti ijin tinggal (BRP/GNIB) asli dan *copy*.
  - Untuk permohonan Paspor anak yang baru lahir wajib membawa Fotokopi akta kelahiran, Fotokopi akta pernikahan orangtua, Fotokopi ijin tinggal orangtua dan fotokopi Paspor orangtua.
  - Untuk paspor rusak wajib membawa Paspor RI lama yang rusak, bukti ijin tinggal (BRP/GNIB) asli dan *copy*, surat pernyataan penyebab kerusakan Paspor RI.
  - Untuk paspor yang hilang wajib membawa Fotokopi Paspor RI lama, bukti ijin tinggal (BRP/GNIB) dan bukti laporan polisi untuk paspor hilang.

- Membawa fotokopi bukti pembayaran biaya paspor sebesar £25 (biaya paspor £20 ditambah biaya jasa penggunaan teknologi SIMKIM sebesar £5).
7. Selain dokumen tersebut pada butir 6 di atas, setiap permohonan pembaharuan Paspor RI wajib membawa Dokumen pendukung lainnya (pilih salah satu) yaitu berupa Fotokopi Akta kelahiran, atau fotokopi ijazah, atau fotokopi akta pernikahan.
  8. Alur Proses Permohonan Paspor SIMKIM adalah terlampir pada pengumuman ini.
  9. Bagi WNI yang tidak dapat datang ke KBRI untuk memperbaharui Paspor, KBRI akan melakukan layanan jemput bola di beberapa titik/sentra WNI di UK dan Irlandia untuk melakukan proses wawancara, rekam biometrik serta pengambilan foto wajah secara langsung. Adapun jadwal serta tempat layanan jemput bola akan diinformasikan kemudian melalui email dan media sosial KBRI dan WNI dapat menyesuaikan sesuai dengan jadwal/waktu layanan jemput bola di titik-titik yang akan ditentukan oleh KBRI.
  10. Layanan jemput bola untuk wawancara, merekam data biometrik serta pengambilan foto wajah hanya dapat dilakukan bagi pemohon yang telah melakukan lapor diri online, permohonan paspor online di panel lapor diri serta melakukan aplikasi *appointment* di tempat-tempat yang sudah ditentukan.
  11. Sesuai dengan SK Kepala Perwakilan RI Nomor 02 Tahun 2019, biaya keseluruhan permohonan Paspor SIMKIM ditetapkan sebesar £25 (dua puluh lima poundsterling), dimana £20 untuk biaya Paspor RI dan £5 untuk biaya jasa penggunaan teknologi SIMKIM dan pembayaran harus dilakukan melalui transfer Bank pada:

Nama Rekening : Indonesian Embassy  
Nomor Rekening : 11368443  
Nama Bank : HSBC Bank Plc.  
Sort Code : 40-05-26  
BIC : HBUKGB4107L  
IBAN : GB38HBUK40052611368443

atau dilakukan di KBRI London dengan menggunakan kartu debit melalui *card machine* di KBRI London pada saat mengajukan permohonan Paspor RI baru.

Catatan :

- Untuk WNI yang mengajukan permohonan pembaharuan Paspor melalui kegiatan warung konsuler (layanan jemput bola), pembayaran hanya dapat dilakukan melalui transfer bank sebagaimana tersebut di atas.
  - Bagi WNI yang memilih opsi pembaharuan Paspor di KBRI London dengan datang secara langsung, pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan debit card (*card machine*) atau melalui transfer bank dengan mencantumkan nomor *reference* permohonan Paspor RI; contoh: SPRI-XYZ.
12. Jika aplikasi Paspor RI ditolak oleh SIMKIM, misalnya: terdeteksi memiliki 2 (dua) paspor, maka biaya aplikasi Paspor RI tidak dapat dikembalikan.
  13. Sebagai informasi, Paspor terbitan SIMKIM **bukan** merupakan paspor elektronik dengan *chip* (e-paspor). Hingga saat ini e-Paspor hanya dapat diterbitkan di 9 (sembilan) Kantor Imigrasi Kelas I di Indonesia.



LONDON, 9 Januari 2019